

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 5

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 1 MARET 2017  
NOMOR : 5 TAHUN 2017  
TENTANG : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA DAERAH

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2017

**SALINAN**



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG :  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah dalam bidang pengelolaan hasil produksi usaha daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
  
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI  
dan  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI  
USAHA DAERAH.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Sukabumi pada Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi atau bank lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Badan.....

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Produksi Usaha Daerah adalah produksi usaha Pemerintah Daerah yang dihasilkan oleh Dinas.



10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi penjualan:
  - a. produksi hasil peternakan;
  - b. produksi hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
  - c. produksi hasil perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III.....

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

##### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, umur dan/atau kualitas dari objek Retribusi.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

##### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penjualan Produksi Usaha Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI.....

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib membayar Retribusi.

(2) Struktur dan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Spesifikasi	Retribusi (Rp)
1	2	3	5
a	Produksi hasil peternakan 1. Sapi potong regular 2. Sapi potong qurban	umur ≥ 2 thn, jantan, sehat umur ≥ 2 thn, jantan, sehat, tidak cacat	52.000/Kg berat hidup 57.000/Kg berat hidup
b	Produksi hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 1. Benih Padi 2. Beras Organik 3. Beras Non Organik 4. Bayam Grade A 5. Bayam Grade B 6. Kangkung Grade A 7. Kangkung Grade B 8. Pakcoy Grade A 9. Pakcoy Grade B 10. Cabe Rawit 11. Cabe Besar 12. Cabe Kriting 13. Bawang Daun 14. Tomat Sayurs	- - - - - - - - - - - - - -	8.000/kg 17.000/kg 8.750/kg 3.000/ikat 2.000/ikat 3.000/ikat 2.000/ikat 3.000/ikat 2.000/ikat 2.000/pak 3.000/pak 3.000/pak 2.000/pak 2.000/pak

	15. Seledri	-	2.000/ikat
	16. Selada Grade A	-	3.000/ikat
	17. Selada Grade B	-	2.000/ikat
	18. Selada Lettuce	-	4.000/ikat
	19. Caisim Grade A	-	3.000/ikat
	20. Caisim Grade B	-	2.000/ikat
	21. Kemanggi	-	2.000/ikat
	22. Paprika Merah	-	70.000/kg
	23. Paprika Hijau	-	50.000/kg
	24. Paprika Kuning	-	90.000/kg
	25. Kailan	-	3.000/ikat
	26. Terong Ungu Grade A	-	3.000/ikat
		-	2.000/ikat
	27. Terong Ungu Grade B	-	10.000/kg
		-	15.000/kg
	28. Tomat Apel	-	10.000/kg
	29. Melon		
	30. Labu Kabocha	Umur 9-12	1.500/tanaman
	31. Bibit Anggrek Botolan	bln tinggi	
	a) Phaleonopsis Sp	tanaman 5-10 cm	1.500/tanaman
	b) Vanda Sp	Umur 9-12	1.000/tanaman
	c) Dendrobium Sp	bln tinggi	
		tanaman 5-10 cm	
		Umur 9-12	
		bln tinggi	
		tanaman 5-10 cm	

1	2	3	5
	32. Anggrek seedling		
	a) Phaleonopsis Sp	umur 3-6	7.500/pot
	b) Vanda Sp	bulan	7.500/pot
	c) Dendrobium Sp	umur 3-6	5.000/pot
		bulan	
	33. Anggrek remaja	umur 3-6	
	a) Phaleonopsis Sp	bulan	15.000/pot
	b) Vanda Sp		15.000/pot
	c) Dendrobium Sp		10.000/pot
	34. Anggrek dewasa	umur 6-12	
		bulan	
		umur 6-12	30.000/pot

a) Phaleonopsis.....

	a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp  35. Anggrek dewasa (sudah berbunga) a) Phaleonopsis Sp b) Vanda Sp c) Dendrobium Sp  36. Bibit jamur tiram F0 37. Bibit jamur tiram F1 38. Bibit jamur tiram F2 39. Baglog Jamur Tiram 40. Jamur Tiram	bulan umur 6-12 bulan  umur >12 bulan umur >12 bulan umur >12 bulan umur >12 bulan  umur >18 bulan umur >18 bulan umur >18 bulan  - - - - -	30.000/pot 20.000/pot  50.000/pot 50.000/pot 30.000/pot  50.000/botol 30.000/botol 7.000/bungkus 2.000/log 10.000/kg
c.	Produksi hasil perikanan 1. Ikan Konsumsi a) Lele Dumbo  b) Nila	Larva 2 - 3 cm 3 - 5 cm 5 - 7 cm Induk non produktif, umur > 2 tahun  Larva 1 - 2 cm 2 - 3 cm 2 - 5 cm 5 - 8 cm 8 - 12 cm	2/ekor 50/ekor 120/ekor 180/ekor 15.000/kg  2/ekor 20/ekor 50/ekor 80/ekor 170/ekor 300/ekor 2.750.000/paket

		calon induk nirwana (parent stock)	15.000/kg
	c) Patin	Induk non produktif, umur > 2 tahun	6/ekor 60/ekor 80/ekor 150/ekor 200/ekor 300/ekor 400/ekor
	d) Mas	larva 3/4 inchi 1 inchi 1,5 inchi 2 inchi 3 inchi 4 inchi Induk non produktif, > 5 kg/ekor	15.000/kg 25/ekor 60/ekor 100/ekor 250/ekor 35.000/kg 50.000/kg
		1 – 2 cm 2 – 3 cm 3 – 5 cm 5 – 8 cm 8 – 12 cm Induk non produktif, > 5 kg/ekor	

1	2	3	4
	e) Gurame	Telur/larva Gabah Kwaci Kelingking Jari tengah Kuku jempol (1 cm) Jempol (2 cm) Silet (3 cm)	50/butir 120/ekor 200/ekor 300/ekor 400/ekor 500/ekor 800/ekor 1.200/ekor 1.800/ekor 5.000/ekor 8.000/ekor

2. Ikan Hias	a) Koi	Korek (4 cm)			
		5 – 7 cm	10/ekor		
		7 – 10 cm	100/ekor		
	b) Baster	Larva		500/ekor	
			1 – 3 cm	3.000/ekor	
			4 – 5 cm	10.000/ekor	
			5 – 8 cm	50.000/ekor	
			8 – 12 cm	100.000/ekor	
			15 – 20 cm	150.000/kg	
		Induk non produktif, umur > 2 tahun		2/ekor	
				75/ekor	
				300/ekor	
				25.000/ekor	
			c) Koki	Larva	
				3 – 5 cm	10/ekor
5 – 8 cm	500/ekor				
d) Molly Balon	Induk non produktif, umur > 2 tahun		1.500/ekor		
			7.000/ekor		
			25.000/ekor		
e) Manvis	Larva		250/ekor		
		1 – 2 cm	500/ekor		
		2 – 3 cm	1.500/ekor		
	Induk non produktif, umur > 2 tahun		500/ekor		
			1.500/ekor		
			2.500/ekor		
3. Produk olahan hasil perikanan	a) Baso ikan		7.500/ekor		
	b) Otak-otak ikan		1 – 2 cm		
			2 – 3 cm		
			Induk non produktif, umur > 2 tahun	25.000/kg	
		1 – 2 cm			
		2 – 3 cm	25.000/kg		



		3 – 5 cm Induk non produktif, umur > 2 tahun	
--	--	--	--

### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah diberikan.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen.....

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model, dan ukurannya telah ditentukan.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

### Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetorkan kepada bendahara penerima pada Dinas atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.

## BAB IX

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/atau STRD pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan.....

- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan.....

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

### BAB XII

#### PEMERIKSAAN

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan.....

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan kebutuhan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan serta besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota.

BAB XV.....

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Maret 2017

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA  
SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT : 5/37/2017

